

**PERSEPSI PASANGAN SUAMI ISTRI KATOLIK TANPA ANAK
TENTANG TUJUAN PERKAWINAN PROKREASI DI STASI TIKATUKANG**

Maria Penaten Asan¹

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STP Reinha Larantuka

Email: rialamanepa19@gmail.com

Abstrak

Persepsi Pasangan Suami Istri Katolik Tanpa Anak Tentang Tujuan Perkawinan Prokreasi Di Stasi Sta. Lidia Tikatukang Paroki St. Petrus Koli Sagu. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pasangan suami istri Katolik tanpa anak tentang tujuan perkawinan prokreasi di stasi Santa Lidia Tikatukang Paroki Santo Petrus Koli Sagu. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 5 pasangan suami istri. Untuk mengumpulkan data digunakan teknik wawancara kepada informan. Data dianalisis menurut Milles dan Huberman dengan tahapannya yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan menghayati hidup perkawinan dengan berdasarkan Hukum Kanon pada point pertama yaitu kesejahteraan atau kebahagiaan suami istri dengan keadaan budaya yang mengharuskan adanya keturunan hingga dalam keseharian mereka merasa dikucilkan dalam kehidupan sosial. Selain itu pula adanya rasa minder, malu bahkan dalam diri sehingga sering terjadi perpeccokan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Persepsi, Perkawinan Katolik, Prokreasi*

PENDAHULUAN

Panggilan hidup berkeluarga merupakan salah satu bentuk keikutsertaan manusia dalam karya Allah. Allah memanggil manusia untuk ikut serta dalam karya pewartaannya untukewartakan kerajaan Allah dan ikut serta dalam pemeliharaan alam ciptaan-Nya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini dipanggil oleh Allah untuk ikut serta dalam karya tersebut. KHK tahun 1983, Kan. 1055 § 1 berbunyi: “Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodrati perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen.

Perkawinan Katolik merupakan perkawinan yang tak terceraiakan. Suami dan istri harus berkomitmen untuk saling setia terhadap satu sama lain. Kesetiaan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan adalah sebuah ekspresi iman yang dihayati dalam hidup perkawinan. Dengan demikian, keputusan untuk menikah dan membentuk keluarga harus menjadi buah dari suatu pertimbangan panggilan (Fransiskus, 2016: 43). Prinsip tak terceraiakan dalam perkawinan menurut Hukum Kanonik adalah bahwa hidup perkawinan tidak bisa diceraikan oleh kuasa manusiawi maupun dan dengan alasan apapun karena perkawinan Katolik adalah perkawinan sakramental (Kancak, 2014: 3). Tujuan dari perkawinan Katolik dalam Kanon, menunjukkan adanya dua tujuan utama perkawinan: kesejahteraan suami-istri, prokreasi dan pendidikan anak (Kanon, 1055 art. 1). Prokreasi adalah salah satu tugas yang diamanatkan Allah kepada umat manusia melalui perkawinan. Tugas inilah yang hendaknya diemban umat beriman.

Pada hakikatnya perkawinan dan cinta kasih suami-istri ditujukan kepada adanya

keturunan serta pendidikannya. Salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah yang meminta manusia untuk beranak cucu serta menaklukkan dan memenuhi bumi. Maka, tidak lain hal tersebut merujuk pada lahirnya kehidupan baru. Selain melahirkan anak, pasangan juga diharapkan dapat mendidik anak dengan baik. Baiklah pasangan menanamkan kasih pada anak supaya menjadi dasar atau fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bisa dimulai dari orang tua yang tulus mengasahi anaknya, sehingga anak dapat merasakan kasih tersebut.

Anak-anak merupakan karunia perkawinan yang paling luhur, dan besar sekali artinya bagi kesejahteraan orang tua sendiri. Dalam hubungan kasih suami-isteri, ungkapan yang paling mendalam adalah tindak persetubuhan suami-isteri. Kehadiran anak membuat sebuah perkawinan menjadi sempurna (Lon,2019: 173). Tidak semua perkawinan menghasilkan keturunan. Ada pasangan yang dengan sengaja memang tidak menghendaki adanya anak, namun ada pula yang tidak bisa atau tidak mampu menghasilkan anak. Pasangan yang tidak mempunyai keturunan dalam perkawinan sering dipandang berbeda sesuai dengan pola pikir masyarakatnya. Perkawinan lebih diarahkan terutama untuk kebahagiaan dan kesenangan suami istri. Dalam kehidupan keluarga-keluarga yang hidup di tengah kuatnya doktrin patriarki sebuah keluarga dituntut untuk memiliki seorang anak guna memenuhi kewajibannya.

Di stasi St. Lidia Tikatukang, Adonara, Flores Timur banyak pasangan yang tidak mempunyai keturunan dalam hidup perkawinan, sedangkan budaya setempat dan Perkawinan Katolik menghendaki adanya keturunan yang termuat dalam Kanon 1055 tentang tujuan perkawinan Katolik point kedua. Pada poin kedua hukum Kanon memuat tentang

kelahiran dan pendidikan anak. Stasi Lidia Tikatukang merupakan umat Katolik, yang hidup dalam budaya Lamaholot. Budaya Lamaholot yang menganut sistem patriarki mengharuskan adanya keturunan untuk melanjutkan keturunan dari ayah. Sehingga ketika dalam hidup perkawinan pasangan yang tidak mempunyai keturunan akan merasa malu dan minder dengan keluarga yang mempunyai keturunan. Selain itu keluarga dari pihak laki-laki merasa sangat dirugikan dengan pemberian belis. Hal tersebut membuat pasangan yang tidak memiliki anak dalam perkawinan Katolik merasa malu dan membuat mereka terkadang tertekan. Apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut tentu saja bertolak belakang dengan ajaran Gereja Katolik tentunya. Gereja Katolik tidak membenarkan hal ini. Anak bukan tujuan satu-satunya dan utama dalam perkawinan. Kemandulan atau ketidakmampuan salah satu atau kedua pasangan tidak bisa menjadi alasan perkawinan dibubarkan atau diceraikan.

Gereja mengecam pasangan yang meninggalkan pasangannya karena tidak mampu memberikan anak. Gereja terus menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan. Bukanlah mustahil bahwa ada pasangan yang tidak dianugerahi anak, tetapi sangat berbahagia. Karena itu, tidak memiliki anak tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Karena itu, ketika pasangan suami istri itu tidak memiliki anak, jangan merasa perkawinan yang dibangun gagal atau kurang. Malah perkawinan itu sedang dimaksudkan untuk maksud khusus, sebab perkawinan itu tidak memenuhi maksud umum Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Kalau hal itu terjadi karena Allah mendesain perkawinan itu untuk tugas yang khusus.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai persepsi pasangan suami

istri Katolik tanpa anak tentang tujuan perkawinan prokreasi di stasi Tikatukang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley dinamakan *Social Situation* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Stasi Tikatukang, Paroki Koli Sagu Adonara, Flores Timur. Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan April sampai Mei 2022. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Menurut Milles dan Huberman yakni melalui tahapan Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Stasi St. Lidia Tikatukang merupakan salah satu stasi yang berada di paroki St. Petrus Koli Sagu. Stasi St. Lidia Tikatukang memiliki jumlah umat sebesar 536 jiwa dan 159 kepala keluarga. Stasi ini terdiri dari 3 (tiga) lingkungan dan 6 (enam) Komunitas Basis Gerejani. Lingkungan St. Stefanus Wainira, terdiri dari 2 (dua) Komunitas Basis Gerejani yaitu: KBG St. Selviana dan KBG St. Sesilia. Lingkungan St. Petrus Bao-one Lamanepa, terdiri dari 2 (dua) KBG yaitu: KBG St. Fransiskus dan KBG St. Theresia. Lingkungan St. Fransiskus Xaverius Tobi, terdiri dari 2 (dua) KBG yaitu: KBG St. Veronika dan KBG St. Lusua.

Secara geografis, Stasi St. Lidia Tikatukang berada di antara batas-batas wilayah

sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Puhu Paroki St. Stefanus Kiwang-ona, sebelah timur berbatasan dengan Desa Koli Petung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Oe Sayang Paroki Lite dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kolilanang.

Persepsi Pasangan Suami Istri Katolik tentang Perkawinan Prokreasi

Perkawinan merupakan hubungan yang abadi antara laki-laki dan perempuan yang diakui dalam lingkungan sosial masyarakat berdasarkan aturan perkawinan. Bentuk perkawinan dari kedua pasangan bisa berbeda-beda sesuai dengan agama dan budaya yang berlaku dalam masyarakat adat setempat. Perkawinan mempunyai tujuan sesuai dengan kehidupan agama yang dijalani dan juga berdasarkan adat dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam perkawinan Katolik, hidup bersama itu mewujudkan persekutuan.

Bersekutu mengandaikan juga kesediaan pribadi untuk melaksanakan persekutuan itu, dan untuk menjaga persekutuan itu. Ada kesediaan pribadi untuk mengikatkan diri kepada sekutunya, dan ada kesediaan pribadi untuk memperkembangkan ikatannya itu supaya menjadi semakin erat (Hada, 2022). Berdasarkan pemahaman umat Stasi Tikatukang perkawinan prokreasi adalah perkawinan yang selalu berusaha untuk menghasilkan keturunan, hal ini untuk menunjang kebahagiaan dari pasangan suami istri tersebut. Pasangan suami istri yang sudah menikah merasa tidak menjalankan amanah yang Tuhan berikan seperti terdapat dalam Kitab Suci jika mereka tidak mempunyai keturunan (Hala, 2022).

Konsili Vatikan II (Tim Pembina, 1981: 137) menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu “*partnership*”, yaitu persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta

kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang membentuk satu keluarga, yang dikukuhkan di depan altar oleh Imam dan disaksikan oleh umat itu yang menjadi simbol sah dalam gereja Katolik. Gereja Katolik tidak menghendaki adanya perceraian apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan perkawinan tersebut. Hal ini cukup jelas termuat dalam kanon 1056 dan 1141 yang dengan tegas mengatakan sifat perkawinan Katolik satu dan tak tercairkan kecuali maut saja yang memisahkan. Gereja Katolik memandang dan memahami bahwa hidup berkeluarga itu sungguh suci dan bernilai luhur, karena keluarga merupakan “Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta, dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dan dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali.

Hal ini terungkap dalam dokumen Gereja yaitu dalam *Gaudium et Spes* artikel 48; “*Demikianlah karena tindakan manusia yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya juga bagi masyarakat berdasarkan ketetapan Ilahi*”.

Persepsi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Tentang Tujuan Perkawinan Prokreasi di Stasi St. Lidia Tikatukang

Dalam Gereja Katolik mengenal tujuan perkawinan yang termuat dalam kanon 1055 adalah kebahagiaan suami istri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Umat Stasi St. Lidia Tikatukang merupakan masyarakat adat yang berbudaya Lamaholot, sebelum mengenal tujuan perkawinan menurut Gereja Katolik umat Stasi St. Lidia Tikatukang mengenal tujuan

perkawinan menurut adat setempat. Tujuan perkawinan menurut adat setempat yang mana merupakan warisan nenek moyang Adonara. Tujuan perkawinan yang dimaksudkan adalah demikian. *Pertama*, harus mempunyai keturunan. Dalam hal ini pasangan suami istri yang sudah menikah harus mempunyai keturunan sebagai penerus generasi dari ayah, penerus warisan ayah dan suku dari ayah. Ini menunjukkan sebuah kesadaran tentang suami istri yang terbuka terhadap ciptaan baru yang dihasilkan lewat perkawinan.

Kedua, memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan dari pasangan suami istri bukanlah soal cinta semata namun lebih pada keturunan. Keturunan merupakan kebahagiaan keluarga yang mana sebagai penerus generasi dari pasangan tersebut. *Ketiga*, untuk membangun rumah tangga. Hidup perkawinan tanpa anak merupakan tantangan tersendiri dalam menjalani hidup berumah tangga. Dari perkawinan tersebut pasangan membangun rumah tangga inti (Ola, 2022). Ketika dalam menjalani hidup berkeluarga tanpa keturunan itu merupakan tantangan tersendiri yang harus dijalani dalam perkawinan Gereja Katolik, yang mana sifat dari perkawinan Gereja Katolik satu dan tak tercairkan.

Dalam Kanon 1055 salah satu tujuan perkawinan adalah kebahagiaan suami istri. Kebahagiaan suami istri menjadi hal yang pokok atau yang utama dalam hidup perkawinan. Anak merupakan poin kedua dan tidak harus menjadi yang paling utama dalam hidup perkawinan jadi jika tanpa anak mereka hidup bahagia, maka itulah yang menjadi tujuan hidup perkawinan dari pasangan tersebut.

Perkawinan untuk memperoleh keturunan bukanlah hal utama dan satu-satunya tujuan perkawinan Katolik. Perkawinan berawal dari sebuah perasaan suka atau cinta yang setia terhadap pasangan. Perkawinan bukan

berdasarkan paksaan atau sebuah unsur tertentu namun berdasarkan kemauan dari kedua pasangan tersebut untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga. Perkawinan dengan dikarunia anak dianggap sebagai sebuah rezeki yang Tuhan berikan. Ketika dalam perkawinan pasangan tidak dikarunia anak, mereka menghayati hidup perkawinan mereka sebagai bapa dan mama yang belum beruntung dan belum dipercayai Tuhan sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Kehidupan perkawinan ini tetap bertahan meski mereka tidak dikarunia keturunan. Hal paling penting dalam hidup perkawinan adalah kesetiaan dalam untung dan malang. Dengan mengikuti ajaran ensiklik *Humanae Vitae* Paus Paulus VI, cinta suami-istri dilihat sebagai elemen perkawinan yang esensial tanpa berbicara tentang tujuan perkawinan yang hierarkis (Bria, 2010: 33).

Dalam kaca iman Katolik, Allah tetap menjadi pencipta segala sesuatu, namun menyertakan pria dan wanita, dan pasangan suami istri menjadi *procreator* (pencipta bersama Allah/rekan Allah). Mereka menjadi rekan sekerja bersama Allah melalui tindakan cinta mereka, bersama dengan tindakan Allah yang sangat indah, penerusan hidup kepada manusia lain (Eminyan, 2001: 273). Hal ini cukup menjelaskan tentang pemahaman bahwa kehadiran anak adalah berkat campur tangan Tuhan. Maka jika ada anak atau tidak pun semuanya merupakan karya Tuhan.

Ikatan suami-istri nampak nyata dan terungkap lewat hubungan seksual. Hubungan ini tidak hanya sekedar sebagai tindakan fisik untuk mencapai kepuasan seksual semata melainkan harus dilihat lebih luhur dan mulia yakni merupakan sebuah bentuk kepenuhan diri akan cinta yang saling menyerahkan diri secara total. Dalam penilaian hubungan seks sebagai bertujuan prokreasi atau memperoleh keturunan

terkandung penghargaan yang tertinggi kepada kelengkapan alamiah manusia itu. Sebab tanpa hubungan seks, pengembangan umat manusia akan terhenti dengan segala akibatnya yang menyangkut peradaban. Konsekuensi dari hubungan seksual suami-istri yang mendasar adalah sikap keterbukaan terhadap lahirnya anak. Anak merupakan tanda tetap/ anugerah dari persatuan suami-istri, meskipun harus diakui ada juga pasangan yang tidak mampu memperoleh anak. Persekutuan suami istri itu tetaplah ada dalam satu kesatuan (Consorsio, Art. 13).

Perkawinan tanpa anak bukan kehendak dari pasangan tersebut. Meskipun demikian mereka harus tetap menjalani perkawinan itu. Dalam buku *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* menyatakan bahwa kenyataan merupakan suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia (yang kita dapat meniadakannya dengan angan-angan). Tidak semua perkawinan menghasilkan keturunan. Ada pasangan yang dengan sengaja tidak menghendaki adanya anak, namun ada pula yang tidak bisa atau tidak mampu menghasilkan anak. Pasangan yang tidak mempunyai keturunan dalam hidup perkawinan sering dipandang berbeda sesuai dengan pola pikir masyarakat setempat.

Banyak pasangan di negara maju menekankan aspek personalistik dari perkawinan, ketiadaan anak menjadi pilihan dalam perkawinan. Perkawinan lebih diarahkan terutama untuk kebahagiaan dan kesenangan suami istri. Dalam konteks mereka, kehadiran anak sering dipandang sebagai beban yang mengganggu kebahagiaan mereka. Banyak yang juga lebih mementingkan karir dan karena itu tidak mempunyai waktu untuk melahirkan atau memelihara anak (Lon, 2019: 173-174).

Hidup perkawinan tanpa anak merupakan tantangan tersendiri dalam menjalani hidup berumah tangga. Sering kali terjadi percekocokan antara suami istri, mereka saling menyalahkan satu sama lain dan berusaha dengan berbagai cara untuk memperoleh keturunan. Kehidupan pernikahan adalah yang abadi, yang harus dijalani pasangan tersebut. Semua pasangan hidup mendambakan keturunan sebagai pelengkap kebahagiaan hidup berkeluarga. Anak-anak merupakan hiburan keluarga di kala lelah dalam situasi hidup berkeluarga.

Ketika dalam menjalani hidup berkeluarga tanpa keturunan itu merupakan tantangan tersendiri yang harus dijalani dalam perkawinan Gereja Katolik, yang mana sifat dari perkawinan Gereja Katolik satu dan tak tercairkan. Tujuan hidup dari perkawinan salah satunya adalah memperoleh keturunan namun ketika dalam menjalankan hidup berkeluarga pasangan tidak mempunyai keturunan maka mereka harus melihat lagi yang menjadi poin dasar hidup perkawinan adalah kebahagiaan suami istri.

Kebahagiaan suami istri merupakan tujuan utama dalam sebuah perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik. Dengan adanya keturunan atau anak akan membawa kebahagiaan besar dalam keluarga serta dapat mempererat cinta dan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dengan demikian, sebagai suami istri tetap mempertahankan dan menjalani hidup perkawinan Katolik yang satu dan tak tercairkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan persepsi pasangan suami istri Katolik tanpa anak tentang tujuan perkawinan prokreasi di stasi Sta. Lidia Tikatukang Paroki St. Petrus Koli Sagu dapat disimpulkan bahwa Persepsi umat secara keseluruhan tentang tujuan

perkawinan belum terlalu mendalam sesuai dengan tujuan perkawinan dalam dokumen Gereja. Hal ini dipengaruhi oleh cara lazimnya dalam sebuah lingkup sosial bahwa tujuan perkawinan adalah kelahiran anak untuk melanjutkan generasi berikutnya. Persepsi ini kemudian membuat pasangan yang tidak memiliki anak dalam ada bersama merasa malu, minder dan merasa seakan bersalah ketika berhadapan dengan realita sosial yang ada karena mereka selalu menjadi sorotan publik. Hal ini juga dipengaruhi oleh tuntutan budaya setempat seperti yang terjadi di stasi St. Lidia Tikatukang Adonara.

Untuk permasalahan pasangan perkawinan tanpa anak maka perlu dilakukan langkah-langkah pastoral dan pendekatan budaya untuk memberikan pemahaman yang benar tentang persoalan yang dialami yakni pernikahan tanpa ada keturunan. Beberapa langkah konkret yang bisa dibuat adalah demikian. *Pertama*, perlu adanya kegiatan katekese umat tentang tema perkawinan dalam Gereja Katolik. Dengan adanya kegiatan katekese tentang perkawinan yang bisa dilakukan pada saat kursus persiapan perkawinan ataupun dalam ibadah bersama di KBG. *Kedua*, perlu adanya himbauan pastoral untuk menghilangkan stigma tentang pernikahan yang gagal akibat tanpa anak dengan memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik. *Ketiga*, bekerja sama dengan tim kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemandulan dalam perkawinan, kemudian berusaha untuk menerima diri dan pasangan ketika mengetahui faktor utama dari kemandulan. *Keempat*, perlu melibatkan pasangan dalam karya-karya pastoral lainnya agar mereka tidak minder dan malu akan situasi yang ada.

REFERENSI

- Eminyan, Maurice. 2001. *Teologi Keluarga*. Kanisius. Jogjakarta.
- Fransiskus, Paus. 2016. *Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)*. Terjemahan. Komisi Keluarga KWI dan *Couples For Christ Indonesia*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta.
- Kancak, M. K. Leles. 2014. "Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik". *Lex et Societatis*. 2 (3): 83-94.
- Lon, Yohanes, Servatius. 2019. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Kanisius. Yogyakarta.
- Paulus, Paus, Yohanes. 2007. *Familiaris Consortio Amanat Apostolik*. Kanisius. Yogyakarta.
- Seri dokumen Gerejawi No 19. *Gaudium et Spes*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan.
- Tim Pembina persiapan Berkeluarga. 1981. *Membangun Keluarga Kristiani*. Kanisius. Yogyakarta.
- Yosef, Bria Benyamin. 2010. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yayasan Pustaka Nusatama. Yogyakarta.